



PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2021/PA-Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmat Syahputra Tarigan, S.H, M.H, dan Wahyu Surya Dharma, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Hw & Partners, beralamat di Jalan Batu Berlian No 22 Komplek BTN Sidodadi Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 456/KS/2021/PA-KIS tanggal 18 Mei 2021, sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan (Di rumah Keluarganya yang bernama Siti rahma Wati), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Peggugat;

Setelah mendengar keterangan Peggugat, serta saksi-saksi;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 18 Mei 2021 di bawah Register Nomor 985/Pdt.G/2021/PA-Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada tanggal 20 Agustus 2006 dan telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 408/36/VIII/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera utara;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2007, umur 13 tahun;
 - b. Xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat lalu selanjutnya berpindah-pindah dirumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perasaan saling mencintai, tetapi ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Oktober 2016 kehidupan rumah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :

- a. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga.
 - b. Tergugat sering berbicara kasar dan beberapa kali mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat.
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan bahkan sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan nafkah istri serta anaknya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga puncaknya pada bulan September 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, sehingga sampai gugatan cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama kurang lebih 8 bulan.
7. Bahwa atas bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi usaha tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



10. Bahwa berdasarkan dengan faktor humanity dan perkembangan serta mental anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, sebagaimana yang diamanatkan oleh kompilasi hukum islam dan undang-undang Perlindungan anak, penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu Xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun;

11. Bahwa Kemudian Mengingat Biaya Hidup yang tinggi pada saat ini baik untuk kehidupan sehari-harimaupun untuk biayaanak – anak Penggugat dan Tergugat, sangat pantas dan wajar apabila Tergugat dibebankan biaya nafkah dan keperluan sehari-hari, seperti Makanan, Pendidikan, susu, serta kebutuhan lainnya (sandang, pangandanpapan) untuk anak Penggugat dan Tergugat masing - masing Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / Anak perbulan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat.

12. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkaraa quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Penggugat dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Perceraiana quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2007, umur 13 tahun;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



b. **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun;

Berada dibawah pemeliharaan dan hak asuh (*hadhonah*) Penggugat sampai anak dewasa atau menikah

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2007, umur 13 tahun dan **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun, sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya dengan penambahan 10% pertiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/36/VIII/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun Nomor : 1209-LT-3001217-0020 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.2);

Bukti Saksi

1. XXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah rumah orang tua Tergugat lalu selanjutnya berpindah-pindah dirumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di Lingkungan II Kelurahan Sentang, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
 - Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
 - Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;
2. Xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah rumah orang tua Tergugat lalu selanjutnya berpindah-pindah dirumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di Lingkungan II Kelurahan Sentang, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 juli 2012, umur 8 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah



dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura dari Tergugat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2016 dan berpuncak pada bulan September 2020 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan September 2020, selain menggugat cerai, Penggugat juga meminta agar dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dan menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan September 2020 lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2006 di Kecamatan Bandar Pulau Kab. Asahan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2007, umur 13 tahun dan Xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah rumah orang tua Tergugat lalu selanjutnya berpindah-pindah dirumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di Lingkungan II Kelurahan Sentang, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan September 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan September 2020, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سَدَّ تَعَدُّ مُرْعَبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَهَا الْقَاضِي طَلَّقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang (akses) untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah anak bernama Aldi Pranata tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu harus

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat secara pasti, namun hal itu menurut Majelis tidak menghalangi untuk menentukan dan menetapkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat setidaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian masa depan anak tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak bernama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun tersebut di luar biaya pendidikan adalah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : *"...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."* ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, umur 8 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2021/PA.Kis



Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00		

Jumlah : **R 420.000,00**

p
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)